

**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 33**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
DINAS DAERAH KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Dinas Daerah Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 29);
14. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH KOTA PEKALONGAN.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Dinas Daerah Kota Pekalongan yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 34, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Setelah Pasal 46 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 46a dan pasal 46b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46a

Subbagian Tata Usaha UPTD Pendidikan Kecamatan

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.

- (2) Subbagian Tata Usaha UPTD Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kegiatan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

Pasal 46b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 a ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pendidikan Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketatausahaan;
 - b. penyusunan rencana kerja kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
 - c. penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan rekapitulasi penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sekolah;
 - e. pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan administrasi umum;
 - g. pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan barang daerah;
 - h. penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Setelah Pasal 52 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 52a dan Pasal 52b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52a

Subbagian Tata Usaha UPTD Sekolah

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Sekolah adalah Subbagian Tata Usaha di UPTD Sekolah Menengah Pertama, UPTD Sekolah Menengah Atas dan UPTD Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Subbagian Tata Usaha UPTD Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Sekolah.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Sekolah mempunyai tugas melaksanakan urusan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

Pasal 52b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 a ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Sekolah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan pelaksana kegiatan di bidang ketatausahaan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
 - c. penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan rekapitulasi penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sekolah;
 - e. pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi;
 - f. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
 - g. pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan barang daerah;
 - h. penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Setelah Pasal 54 ditambah 2(dua) Pasal baru yaitu Pasal 54a dan Pasal 54b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54a

Subbagian Tata Usaha UPTD Peningkatan Mutu Pendidikan

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Peningkatan Mutu Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

Pasal 54b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 a ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Peningkatan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan pelaksana kegiatan di bidang ketatausahaan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
- c. penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan rekapitulasi penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sekolah;

- e. pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi;
 - f. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
 - g. pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan barang daerah;
 - h. penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Penyebutan nomenklatur pada Pasal 55 diganti, sehingga Pasal 55 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Dinas.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - (3) Pengawas Sekolah mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis dalam rangka penjaminan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
 - (4) Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penilikan pendidikan non formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, serta Pendidikan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan Peserta Didik.
5. Ketentuan Pasal 71 huruf e dihapus, sehingga Pasal 71 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pembinaan pelayanan pada sarana kesehatan pemerintah dan swasta baik sarana kesehatan dasar maupun rujukan;
- b. pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan pemerintah maupun swasta baik sarana kesehatan dasar maupun rujukan;
- c. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan pemerintah dan swasta;
- e. pelaksanaan kegiatan lintas program dan membantu kepala bidang dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan pemerintah dan swasta;

- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 73 huruf e dan j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- e. pelaksanaan perizinan dan akreditasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pemberian izin apotek dan toko obat;

7. Ketentuan Pasal 75 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- c. pembinaan dan pengendalian kesehatan produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran;

8. Ketentuan Pasal 77 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- b. pembinaan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit pada sarana kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat serta pelayanan kesehatan haji;

9. Ketentuan Pasal 79 huruf d, e, f, g, h, dan i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- d. pelaksanaan *surveillance epidemiologi* dan penyelidikan KLB penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);
- e. pelaksanaan pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- f. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
- g. pelaksanaan kegiatan lintas program dan membantu Kepala Bidang dalam koordinasi lintas sektor kegiatan pencegahan penyakit tidak menular dan imunisasi;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- i. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 83 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- d. pelaksanaan sertifikasi makanan minuman meliputi pemberian sertifikat laik hygiene dan sanitasi, Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan pemberian Tanda Terdaftar untuk Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM);

11. Ketentuan Pasal 87 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- d. pemberian bimbingan teknis promosi kesehatan pada sarana kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat;

12. Ketentuan Pasal 89 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- c. pembinaan upaya kesehatan di sekolah, pondok pesantren dan panti asuhan;

13. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium baik yang bersifat klinis maupun non klinis meliputi air, makanan, minuman dan lingkungan.

14. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. pelayanan laboratorium kesehatan baik yang bersifat klinis maupun non klinis meliputi penerimaan, pengambilan, pemeriksaan dan penyimpanan sampel pemeriksaan;
- c. pelayanan konsultasi hasil pemeriksaan laboratorium;
- d. pelaksanaan pengembangan pelayanan pemeriksaan laboratorium;
- e. pemeliharaan mutu pelayanan laboratorium kesehatan dengan mengikuti program jaminan mutu;

- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
15. Setelah Pasal 107 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 107a dan Pasal 107b, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107a

Subbagian Tata Usaha UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan di UPTD.

Pasal 107b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107a ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan UPTD;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan UPTD;
 - d. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan kantor UPTD;
 - e. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
16. Setelah Pasal 179 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 179a dan Pasal 179b, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 179a

Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan di UPTD.

Pasal 179b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179a ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan UPTD;
- c. pengelolaan administrasi keuangan UPTD;
- d. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan kantor UPTD;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

17. Setelah Pasal 230 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 230a dan Pasal 230b, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 230a

Subbagian Tata Usaha UPTD Terminal Bis

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD.

Pasal 230b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 a ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan inventarisasi surat yang meliputi penerimaan, pengeluaran, pengiriman dan pencatatan keluar masuknya surat;
- b. pelaksanaan umum kepegawaian, keuangan, rumah tangga, pemeliharaan gedung dan barang terminal serta pengelolaan barang kuasi;
- c. pemberian pelayanan administratif;
- d. pelaksanaan teknis pengelolaan terminal;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

18. Setelan Pasal 232 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 232a dan Pasal 232b, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 232a

Subbagian Tata Usaha UPTD Perparkiran

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD.

Pasal 232b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 a ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan inventarisasi surat yang meliputi penerimaan, pengeluaran, pengiriman dan pencatatan keluar masuknya surat;
- b. pelaksanaan umum kepegawaian (juru parkir), keuangan (pendapatan), dan pengelolaan barang kuasi;
- c. pemberian pelayanan administratif;
- d. pelaksanaan teknis pengelolaan perparkiran;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 257 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 257

- c. pengumpulan data, inventarisasi bangunan pengairan pada alur sungai;

20. Ketentuan Pasal 259 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 259

- d. perekomendasi pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan pembongkaran bangunan atau saluran irigasi; pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya air dan perubahan tata guna lahan atau pendaratan;

21. Setelah Pasal 285 ditambah 6 (enam) Pasal baru yaitu Pasal 285a, Pasal 285b, Pasal 285c, Pasal 285d, Pasal 285e, dan Pasal 285f, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 285a

UPTD Rusunawa

- (1) UPTD Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengaturan dan pemberdayaan penghunian serta penyempurnaan dan pemeliharaan aset rumah susun sederhana sewa.

Pasal 285b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285a ayat (2), UPTD Rusunawa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program pengelolaan teknis operasional dan pemeliharaan;
- b. penyusunan rencana anggaran operasional dan pemeliharaan kegiatan pengelolaan tahunan;
- c. pelaksana kegiatan rutin, perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan rumah susun sederhana sewa (rusunawa);
- d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan, penyediaan utilitas (listrik dan air bersih);
- e. pelaksanaan kegiatan penyewaan, penangannan pelanggan, pembinaan dan pemberdayaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
- f. pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga untuk melakukan sebagian kegiatan pengelolaan gedung dan prasarana yang diperlukan;
- g. pelaksanaan kegiatan administrasi penghunian dan pengeloaan;
- h. penerimaan uang sewa dan penerimaan lainnya, menyetorkannya ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rusunawa;
- j. pembinaan sumberdaya manusia dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 285c

Subbagian Tata Usaha UPTD Rusunawa

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD urusan ketatausahaan.

Pasal 285d

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285c ayat (2), Subbagian Tata Usaha UPTD Rusunawa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang ketatausahaan;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga dan kearsipan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
- d. pengelolaan dan pelaporan admnistrsi umum dan keuangan;
- e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 285e

Subbagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD urusan ketatausahaan.

Pasal 285f

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285e ayat (2), Subbagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang ketatausahaan;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga dan kearsipan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;

- d. pengelolaan dan pelaporan administrasi umum dan keuangan;
- e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Ketentuan Pasal 288 huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 288

- k. pengkajian pendapatan retribusi pasar, retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko / kios di luar pasar;

23. Ketentuan Pasal 308 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 308

- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan pendaftaran perusahaan, pengolahan database perdagangan, informasi perusahaan, pembinaan iklim usaha, fasilitasi sarana dan prasarana di Bidang Perdagangan;

24. Ketentuan Pasal 310 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 310

- b. pembinaan, pengembangan, pemasaran dan promosi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, fasilitasi peningkatan SDM di Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;

25. Ketentuan Pasal 314 huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 314

- i. pengembangan pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui promosi, pameran dan kontak dagang;

26. Ketentuan Pasal 316 huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 316

- j. pengembangan pemasaran UMKM melalui promosi, pameran dan kontak dagang;

27. Ketentuan Pasal 321 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 321

- (2) Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindagkop dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang meliputi pengelolaan pasar dan penataan pedagang kaki lima.

28. Ketentuan Pasal 322 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 322

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 321 ayat (2), Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program/ rencana kerja bidang pengelolaan pasar dan penataan PK-5;
- b. penyelenggaraan pungutan retribusi pasar, retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- c. penyuluhan Wajib Retribusi (WR) dan pembinaan teknis yang berhubungan dengan pendapatan retribusi pasar, retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- d. pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar beserta sarana dan prasarannya;
- e. pengaturan keamanan dan ketertiban pasar;
- f. pengelolaan kebersihan pasar;
- g. penyiapan data pemberian ijin pemakaian tempat, perpanjangan ijin pemakaian tempat dan ijin pemindahan hak pemakaian tempat di lokasi pasar;
- h. penyiapan data pemberian ijin menempati lahan PK-5;
- i. penelitian dan pengevaluasian tata cara pemungutan retribusi pasar, retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- j. pengkajian pendapatan retribusi pasar, retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- k. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar dan penataan PK-5;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

29. Ketentuan Pasal 323 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 323

- (2) Seksi Pendapatan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar dan PK-5 yang meliputi pengelolaan pendapatan retribusi pasar, retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar.

30. Ketentuan Pasal 324 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 324

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 323 ayat (2), Seksi Pendapatan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program/ rencana kerja urusan pendapatan retribusi;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemungutan retribusi pasar, retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- c. pengkoordinasian dan pengawasan penagihan tunggakan retribusi pasar dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan retribusi;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan karcis retribusi pasar dan retribusi PK-5;
- f. pelaksanaan pendaftaran, pendataan Wajib Retribusi dan penyiapan penetapan retribusi daerah;
- g. penyediaan data pemberian ijin pemakaian tempat, perpanjangan ijin pemakaian tempat dan ijin pemindahan hak pemakaian tempat di pasar;
- h. penyediaan data/ bahan masukan pengkajian tata cara pemungutan retribusi pasar, retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- i. penyediaan data/ bahan masukan pengkajian pendapatan retribusi pasar, retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pendapatan pasar;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

31. Ketentuan Pasal 325 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 325

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar dan PK-5 yang meliputi : pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar beserta sarana dan prasarananya.

32. Ketentuan Pasal 326 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 326

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program/ rencana kerja urusan sarana dan prasarana pasar;
- b. pengaturan/ penempatan pedagang pasar dan penataan bangunan toko/ kios/ los dan fasilitas pasar lainnya;
- c. pemeliharaan bangunan pasar beserta sarana dan prasarananya;

- d. penyediaan bahan rekomendasi pemrosesan pemasangan instalasi listrik, instalasi air dan telepon di lokasi pasar;
- e. penyediaan data/ bahan masukan pengkajian pemanfaatan dan pemeliharaan pasar beserta sarana dan prasarananya;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana pasar;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

33. Ketentuan Pasal 327 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 327

- (2) Seksi Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar dan PK-5 yang meliputi : pengaturan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar.

34. Ketentuan Pasal 328 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 328

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (2), Seksi Pedagang Kaki Lima menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program/ rencana kerja urusan pengaturan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;
- b. pengkoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian petugas ketertiban pasar;
- c. pengkoordinasian kegiatan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;
- d. penyediaan data/ bahan masukan pengkajian pengaturan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi PK-5;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

35. Ketentuan Pasal 330 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 330

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2), UPTD Klinik Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan Klinik Bisnis dan HAKI;
- b. pemberian informasi tentang pengelolaan dan pengembangan klinik bisnis dan HAKI;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi tentang HAKI;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi bisnis;
- e. pemberian advokasi penyelesaian sengketa bisnis dan HAKI;
- f. pelaksanaan pengurusan HAKI;

- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

36. Ketentuan Pasal 331 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 331

- (2) UPTD Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melaksanakan operasional penataan PK-5 sesuai wilayah kerja masing-masing.

37. Ketentuan Pasal 332 diubah dan ditambah Pasal 332a dan 332b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 332

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), Unit Pelaksana Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program/ rencana kerja operasional penataan PK-5;
- b. pengkoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian petugas pungut retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- c. pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- d. pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan pendapatan retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko/ kios di luar pasar;
- e. penyediaan data pemberian izin menempati lahan PK-5;
- f. pelaksanaan kegiatan penertiban dan pembinaan PK-5 di wilayah kerjanya;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD PK-5;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.;

Pasal 332a

Subbagian Tata Usaha UPTD Pedagang Kaki Lima

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Pedagang Kaki Lima dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pedagang Kaki Lima.
- (2) Subbagian Tata Usaha UPTD Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Pedagang Kaki Lima.

Pasal 332b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 332a ayat (2), Kasubbag Tata Usaha UPTD Pedagang Kaki Lima menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program/ rencana kerja UPTD PK-5
- b. pengelolaan administrasi umum
- c. pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan pendapatan retribusi PK-5 dan retribusi sewa toko / kios di luar pasar yang meliputi : pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
- d. pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

38. Ketentuan Pasal 333 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 333

- (2) UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan operasional pengelolaan pasar sesuai wilayah kerja masing-masing.

39. Ketentuan Pasal 334 diubah dan ditambah 6 (enam) Pasal baru yaitu Pasal 334a, Pasal 334b, Pasal 334c, Pasal 334d, Pasal 334e dan Pasal 334f sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 334

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2), UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program/ rencana kerja operasional pengelolaan pasar;
- b. pengkoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian petugas pungut retribusi pasar dan radius pasar, petugas kebersihan pasar dan petugas jaga malam pasar;
- c. pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan retribusi radius pasar;
- d. pelaksanaan kegiatan penagihan tunggakan retribusi pasar;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan pendapatan retribusi pasar dan radius pasar;
- f. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban pasar serta pengelolaan kebersihan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin pemakaian tempat, perpanjangan ijin pemakaian tempat dan ijin pemindahan hak pemakaian tempat di pasar;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin pemrosesan pemasangan reklame/ pamflet di lokasi pasar;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Pasar;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 334a

Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Pasar.

Pasal 334b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334a ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program/ rencana kerja UPTD Pasar;
- b. pengelolaan administrasi umum;
- c. pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan pendapatan retribusi pasar dan retribusi radius pasar yang meliputi pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan;
- d. pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 334c

Subbagian Tata Usaha UPTD Pedagang Kaki Lima (PK-5)

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pedagang Kaki Lima (PK-5) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pedagang Kaki Lima (PK-5) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Kepala UPTD Pedagang Kaki Lima (PK-5).

Pasal 334d

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334c ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi umum;
- c. pelaksana kegiatan penatausahaan keuangan, pendapatan retribusi PK-5 dan retribusi SKLP yang meliputi pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pendapatan karcis pedagang kaki lima (PK-5);
- d. pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian;

- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 334e

Subbagian Tata Usaha UPTD Klinik Bisnis dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Klinik Bisnis dan HAKI dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Klinik Bisnis dan HAKI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Kepala UPTD Klinik Bisnis dan HAKI.

Pasal 334f

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334e ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPTD Klinik Bisnis dan HAKI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi umum;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

40. Setelah Pasal 367 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 367a dan Pasal 367b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 367a

Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya

- (1) Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang Budidaya Perikanan.

Pasal 367a

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367a ayat (2), Seksi Pengembangan Perikanan dan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pengembangan budidaya perikanan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, analisa data statistik tentang budidaya ikan air tawar dan air payau;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi perikanan budidaya, penerapan standarisasi pembenihan;
- d. penyusunan dan pelaksanaan pedoman tata ruang kawasan perikanan budidaya, pengaturan sumber air, serta sistem pengembangan perekayasaan teknologi budidaya ikan dan introduksi jenis ikan baru;
- e. pelaksanaan bimbingan pembenihan ikan dan penggunaan pakan ikan buatan;
- f. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, pelayanan, petunjuk pengelolaan sarana dan prasarana pembenihan budidaya ikan;
- g. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan rancangan dan skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana budidaya ikan;
- h. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- i. perekomendasi perizinan dan pengawasan budidaya ikan;
- j. pembinaan dan pengelolaan kolam benih ikan UPR (Unit Pembenihan Rakyat);
- k. pembinaan dan pengembangan usaha budidaya ikan hias;
- l. pengembangan teknologi budidaya ikan dan membuka peluang kerja sama dengan pihak lain di bidang perikanan budidaya;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

41. Setelah Pasal 377 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 377a dan Pasal 377b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 377a

Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Tekhnis Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Tekhnis Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi.

Pasal 377b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 a ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana UPTD;
 - b. pengelolaan administrasi UPTD meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan hasil pemungutan retribusi pemotongan dan pemeriksaan daging hewan;
 - d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
42. Setelah Pasal 379 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 379a dan Pasal 379b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 379a

Subbagian Tata Usaha UPTD Klinik Hewan dan Laboratorium

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Klinik Hewan dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Klinik Hewan dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi.

Pasal 379b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379a ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPTD Klinik Hewan dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana UPTD;
- b. pengelolaan administrasi UPTD meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kepegawaian;

- c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan hasil pemungutan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dan uji laboratorium;
- d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

43. Setelah Pasal 381 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 381a dan Pasal 381b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 381a

Subbagian Tata Usaha UPTD Tepat Pelelangan Ikan (TPI)

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi.

Pasal 381b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 a ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. pengelolaan administrasi UPTD meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan hasil pemungutan retribusi pelelangan ikan;
- d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

44. Ketentuan Pasal 389 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 389

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rekapitulasi rencana kerja bidang-bidang;
 - b. melaksanakan rekapitulasi penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
45. Ketentuan Pasal 391 huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 391

- h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan;

46. Ketentuan Pasal 397 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 397

- c. penyusunan daftar induk wajib pajak / retribusi daerah dan menerbitkan kartu pengenal (NPWPD / NPWRD);

47. Ketentuan Pasal 403 huruf a, b dan d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 403

- a. penyusunan program kerja di bidang penagihan, pelaporan penerimaan pajak / retribusi daerah, benda berharga dan PBB serta perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah);
- b. pengolahan potensi pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah);
- d. pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;

PASAL II

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Nopember 2009

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 33

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



MASROF SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19510919 198003 1 007